



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN

DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

SERTA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, HAK DAN KEWAJIBAN

PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR

KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kendari serta untuk meningkatkan pelayanan dalam pemenuhan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang berkualitas bagi masyarakat Kota Kendari, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Kendari tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi serta Pengangkatan, Pemberhentian, Hak dan Kewajiban Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kendari;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2044, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisariss dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI SERTA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KOTA KENDARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
5. Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kendari yang selanjutnya disebut Perumda Pasar Kota Kendari adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
7. Kuasa Pemiliki Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Wali Kota yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Pasar Kota Kendari dan merupakan organ Perumda Pasar Kota Kendari yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Pasar Kota Kendari dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

8. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
9. Direksi adalah organ perusahaan umum daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah serta mewakili perusahaan umum daerah baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
11. Dana Pensiun adalah dana atas keikutsertaan Pegawai Perumda Pasar Kota Kendari pada program pensiun yang diselenggarakan oleh pemberi kerja sesuai kemampuan perusahaan untuk memberi manfaat bagi Pegawai.
12. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kendari yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
13. Tata Kerja adalah ketentuan tertulis tentang pembagian tugas, kewajiban dan tanggung jawab serta pengaturan kerjasama dari masing-masing jabatan dalam suatu organisasi dengan maksud untuk melaksanakan tugas pokok.
14. Tugas Pokok adalah sasaran yang oleh organisasi hendak dicapai sebagai landasan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan selanjutnya.
15. Fungsi adalah sekelompok kegiatan dan usaha-usaha yang satu sama lain mempunyai hubungan erat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok.

BAB II

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pengurusan Perumda Pasar Kota Kendari dilakukan oleh organ Perumda dan Pegawai Perumda.
- (2) Organ Perumda Pasar Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Perumda Pasar Kota Kendari dapat membentuk Satuan Pengawasan Intern untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 3

- (1) Wali Kota sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Kota Kendari.
- (2) Wali Kota sebagai pemilik modal Perumda Kota Kendari mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pembinaan Perumda Kota Kendari.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. biaya Transportasi;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Dewan Pengawas mendapatkan honorarium sebagai berikut:
 - a. ketua merangkap anggota menerima honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji direktur utama;
 - b. anggota menerima honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji direktur utama; dan
 - c. jika Dewan Pengawas hanya terdiri dari satu orang, maka honorarium yang diterima senilai honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas diberikan tunjangan hari raya.
- (4) Dewan Pengawas mendapat biaya transportasi, fasilitas, dan/atau tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Pasar Kota Kendari.
- (5) Pelaksanaan dalam pemberian penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan diberikan jasa pengabdian paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jasa pengabdian yang diterima oleh Direktur Utama.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat dan paling sedikit memiliki masa kerja 1 (satu) tahun diberikan jasa pengabdian paling banyak 20% (dua puluh persen) dari honorarium bulan terakhir.

- (3) Pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama sesuai kemampuan keuangan Perumda Pasar Kota Kendari.

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat dan memberhentikan sekretaris bukan anggota dan staf sekretariat untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat Pemerintah Daerah yang melakukan pembinaan kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perumda Pasar Kota Kendari.
- (4) Penghasilan untuk sekretaris bukan anggota dan staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Pasar Kota Kendari.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 7

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Direksi sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya berhak menerima gaji sebagai berikut :
 - a. Direktur utama menerima gaji sebanyak 2,5 (Dua koma lima) kali gaji pokok Pegawai Perumda Pasar Kota Kendari tertinggi; dan
 - b. Direktur operasional menerima gaji sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Direksi mendapat tunjangan, fasilitas, dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b sampai dengan huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Pasar Kota Kendari.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya paling banyak 50% (empat puluh persen) dari total pendapatan Perumda Pasar Kota Kendari dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Dewan Pengawas, Direksi, Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku efektif setelah Perumda Pasar Kota Kendari berjalan paling lama 3 (tiga) tahun.

- (6) Pelaksanaan dalam pemberian tunjangan, fasilitas, dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan diberikan jasa pengabdian sebesar 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan direktur operasional mendapat 80% (delapan puluh persen) dari direktur utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat dan paling sedikit memiliki masa kerja 1 (satu) tahun diberikan jasa pengabdian sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji bulan terakhir.
- (3) Pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

Pasal 9

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti melahirkan;
 - c. cuti karena alasan penting;
 - d. cuti bersama; dan
 - e. cuti diluar tanggungan Perumda Pasar Kota Kendari.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan Perumda Pasar Kota Kendari.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengangkatan Pegawai

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai dilakukan oleh Direktur Utama.
- (2) Pengangkatan Pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat;
 - c. Pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;

- d. mempunyai kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - e. dinyatakan sehat dan bebas narkoba oleh rumah sakit umum/Puskesmas/Klinik Kesehatan yang ditunjuk oleh Direksi;
 - f. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
 - g. lulus seleksi.
- (3) Batas usia pensiun Pegawai adalah 66 (enam puluh enam) tahun.

Bagian Kedua

Penghasilan

Pasal 11

- (1) Pemberian honorarium Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.
- (2) Besaran gaji dan tunjangan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Perumda Pasar Kota Kendari dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

Pasal 12

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai dapat mengacu pada standar Upah Minimum Daerah serta prinsip-prinsip skala gaji Pegawai yang berlaku disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Perumda Pasar Kota Kendari.
- (2) Skala gaji Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

Pasal 13

Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam penilaian kinerja diberikan kenaikan gaji.

Bagian Ketiga

Cuti

Pasal 14

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti melahirkan;
 - c. cuti karena alasan penting;
 - d. cuti bersama; dan
 - e. cuti diluar tanggungan Perumda Pasar Kota Kendari.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan Perumda Pasar Kota Kendari.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan Pegawai

Pasal 15

Setiap Pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. jujur, berintegritas dan mendahulukan kepentingan Perumda Pasar Kota Kendari diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati peraturan Perumda Pasar Kota Kendari; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumda Pasar Kota Kendari dan rahasia jabatan.

Pasal 16

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan merugikan Perumda Pasar Kota Kendari;
- b. tidak boleh menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- c. mencemarkan nama baik Perumda Pasar Kota Kendari.

Pasal 17

- (1) Pegawai yang tidak mematuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembebasan jabatan;
 - d. pemberhentian sementara;
 - e. pemberhentian dengan hormat; dan
 - f. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

Pasal 18

- (1) Pegawai diberhentikan sementara apabila diduga telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau melakukan tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 19

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, mulai bulan berikutnya diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, Pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terbukti bersalah diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 20

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

Pasal 21

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila melanggar :

- a. larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
- b. telah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB IV

JAMINAN SOSIAL PEGAWAI

Pasal 22

- (1) Direksi dan Pegawai diikutsertakan pada program BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Selain diikut sertakan pada program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dan Pegawai diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan Perumda Kota Kendari.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Direksi dan Pegawai harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar bagian di lingkungan Perumda Kota Kendari sesuai dengan fungsi masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan harus mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan fungsi bawahan.
- (4) Setiap pimpinan harus mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap pimpinan mengadakan rapat berkala dalam melaksanakan fungsi dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 14 -12 -2022

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Peretso & Perb.	
2	Kabag Perencanaan	
3	Dirut PD. Pasak	
4	Kabag Hukum	



Diundangkan di Kendari

Pada tanggal : 14 -12 -2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



RIDWANSYAH TARIBALA

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR